



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 009/NKBH/IX/2015

NOMOR : 29/SKB/IX/2015

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN, SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NUR KHOLIS : KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. HUSNI KAMIL MANIK : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) berkedudukan di Jalan Imam Bonjol

Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA, adalah lembaga sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi Hak Asasi Manusia.
- b. bahwa PIHAK KEDUA, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Pemilihan.
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menetapkan Nota Kesepahaman tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama terkait perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama PARA PIHAK dalam hal:

- a. koordinasi terkait upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- b. pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang bersesuaian dengan prinsip perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
- c. penelitian dan pengkajian bersama dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- d. penyuluhan tentang upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut di atas.
- (2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerjasama menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Perbedaan Dalam Penafsiran

Pasal 6

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Bagian Ketiga

Addendum

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, perubahan kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Keempat

Jangka Waktu

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat ditandatangani dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

Ttd.

NUR KHOLIS

PIHAK KEDUA,

Ttd.

HUSNI KAMIL MANIK